



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

**Windy Limba**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 8171036707690002

Kewarganegaraan : Indonesia Tempat, tanggal lahir / umur :  
Ambon, 27 – 07 – 1969 / 51 tahun Tempat tinggal : Halong, RT  
035/RW 012, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku, Indonesia. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) Nomor telepon seluler atau email : 082239113744/  
limbawindy@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

### **L a w a n**

**Yong Roberth Young**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

8171031401680002 Kewarganegaraan : Indonesia Tempat,  
tanggal lahir / umur : Ambon, 14 – 01 – 1968 / 52 tahun Tempat  
tinggal : Halong, RT 035/RW 012, Desa Halong, Kecamatan  
Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Pekerjaan :  
Wiraswasta Nomor telepon seluler atau email :  
082119960264/-, sebagai **Tergugat** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara ;  
Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal  
Ambon, 21 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Hal. 1 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amboon, dibawah Register Nomor : 233/Pdt.G/2020/PN Mnd, tanggal 23 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang diselenggarakan di Gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Tawiri pada tanggal 23 Gebruari 1995 sesuai Surat Nikah Nomor 08 / 1995 tanggal 23 Februari 1995 dan telah dilangsungkannya pencatatan perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361 / B / 1994 tanggal 6 Maret 1995 (vide Bukti P-1 dan P-2) ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mendiami rumah dari orang tua Tergugat yang beralamat di Halong, RT 035/RW 012, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat penuh dengan cinta dan kasih, hingga lahirlah 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama WILLY yang lahir di Ambon, 16 – 11 – 1995 yang mana saat ini telah berusia 25 tahun dan anak kedua bernama HENRY DAVID YOUNG yang lahir di Ambon, 05 – 05 – 2000 yang mana saat ini telah berusia 20 tahun (vide Bukti P-3) ;
3. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama sekalipun dalam kehidupan rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak yang mana selalu terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yaitu tepatnya satu tahun setelah anak pertama yang bernama WILLY lahir, akan tetapi karena begitu penuh cintanya Penggugat kepada Tergugat serta demi menjaga nama baik Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat selalu mengalah dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat walaupun setiap pertengkaran yang terjadi secara

Hal. 2 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah akan tetapi Penggugat tetap bertahan dan tinggal di rumah tersebut ;

4. Bahwa pertengkaran pun tidak terelakkan bahkan sampai lahir anak kedua yang bernama HENRY DAVID YOUNG, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus diwarnai dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mana semua pertengkaran tersebut selalu dipicu dari sikap Tergugat yang arogan, kasar dan terlebih lagi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak. Untung saja Penggugat memiliki penghasilan sendiri sebagai seorang PNS sehingga Penggugat bisa memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga dan anak-anak, sementara itu Tergugat acuh tahu dan tidak mau tahu sama sekali dengan tanggung jawabnya sebagai seorang Kepala Keluarga yang harusnya menafkahi istri dan anak-anak ;
5. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih menjadi jadi saat anak pertama yang bernama WILLY yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Ambon dan akan melanjutkan kuliah di salah satu Universitas di Jakarta, saat tersebut terjadi pertengkaran yang besar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menginginkan anak pertama yang bernama WILLY untuk kuliah di Jakarta dengan alasan biaya yang mahal namun Penggugat menginginkan anak harus kuliah di Jakarta demi masa depan anak, hingga kemudian Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan keinginan anak untuk kuliah di Jakarta, akan tetapi Penggugat sebagai seorang Ibu dengan Iman dan percayanya kepada TUHAN tetap memberanikan untuk mengirim anak untuk kuliah di Jakarta, hingga oleh kebaikan TUHAN anak tersebut sekarang sudah menamatkan kuliah dan telah bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta ;
6. Bahwa setelah anak pertama bernama WILLY telah menunjukkan keberhasilan kuliah di Jakarta maka selanjutnya anak kedua yang bernama

Hal. 3 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENRY DAVID YOUNG Halaman 4 dari 6 Halaman mengikuti jejak kakanya untuk kuliah di Jakarta, sehingga pada akhirnya kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sudah di Jakarta dan meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di rumah Halong. Saat-saat itu Penggugat sangat mengharapkan adanya perubahan dari Tergugat yang mana Tergugat tidak lagi arogan dan kasar serta bisa memperhatikan Penggugat namun pada faktanya Tergugat tidak berubah, Tergugat tetap saja arogan, suka marah-marah dan sangat kasar, bahkan Tergugat hanya sibuk dengan "dunianya" sendiri. Kehidupan rumah tangga saat itu menjadi hampa karena tidak ada rasa cinta lagi sehingga akhirnya terjadi pertengkaran besar sekitar bulan Juni 2019 dan Penggugat diusir dari rumah di Halong, sehingga Penggugat karena sudah tidak tahan lagi akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di daerah Benteng ;

7. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di daerah Benteng sejak Juni 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berkomunikasi untuk tujuan membicarakan perceraian, sehingga akhirnya Tergugat pun setuju untuk bercerai baik-baik dengan Penggugat dengan dibuatkannya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas meterai pada tanggal 9 Maret 2020 (vide Bukti P-4) yang digunakan sebagai bukti surat di persidangan maupun sebagai dokumen pendukung saat Penggugat mengajukan Permohonan Izin Perceraian kepada Bapak Gubernur Maluku ;
8. Bahwa Penggugat merupakan seorang PNS yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, sebelum mengajukan gugatan perceraian ini, telah lebih dulu mengajukan Permohonan Izin Perceraian kepada Bapak Gubernur Maluku pada tanggal dan dilengkapi dengan salah satu dokumen surat pendukung berupa Surat Pernyataan Perceraian (vide Bukti P-4) hingga kemudian Bapak Gubernur Maluku mengabulkan Permohonan Izin Perceraian ditandai dengan diterbitkannya Keputusan

Hal. 4 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Maluku Nomor : 572 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 25 September 2020 (vide Bukti P-5) oleh karena itu Penggugat sebagai seorang PNS sebelum mengajukan gugatan cerai telah memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat ; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ; (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

9. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat, telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan sebagai berikut : Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Hal. 5 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361 / B / 1994 tanggal 6 Maret 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya MARTEN FORDATKOSU, S.H. Advokat

Hal. 6 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada "KANTOR ADVOKAT & PENGACARA MARTEN FORDATKOSU, S.H & REKAN" Jl Karel Saituitubun RT 013/RW 003, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/ADV-MF/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 858 / 2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh datang menghadap Kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadir nya Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan kepada Tergugat tidak akan dipanggil lagi, apalagi Penggugat telah meminta agar persidangan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh hadir kuasa/wakilnya yang sah dipersidangan yang telah ditetapkan, maka Acara Persidangan untuk Upaya Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan karenanya Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada isi Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil Gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkannya Petitum Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Hal. 7 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Nikah Nomor 08/1995, tanggal 23 Februari 1995, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361/B/1994, tanggal 6 Maret 1995, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 86/CS/1995, tanggal 21 November 1995, atas nama WILLY, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-11032020-0019 tanggal 11 Maret 2020, atas nama HENRY DAVID YOUNG yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tanggal 9 Maret 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Keputusan Gubernur Maluku, Nomor : 572 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 25 September 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WINDY LIMBA, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8171031003100004, dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Hal. 8 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Permohonan Izin untuk melakukan perceraian tanggal 3 Agustus 2020, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (Dua) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. Saksi **JOSIAS LEKATOMPESY**, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tdergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 1995 di Jemaat GPM Tawiri, dan menikah secara Catatan Sipil tanggal 5 Desember 1994 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu WILLY YOUNG yang lahir pada tanggal 16 November 1995, dan HENRY DAVID YOUNG yang lahir pada tanggal 5 Mei 2000;
- Bahwa setahu saksi.Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya yaitu berawal ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WILLY mau sekolah ke Jakarta pada tahun 2012, dimana Tergugat keberatan dan tidak mengijinkannya ;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WILLY kuliah di Jakarta, Penggugat dan Tergugat tetap saja masih bertengkar;

Hal. 9 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Benteng, sedangkan Tergugat tinggal di Halong, sejak Juni 2019 ;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat, sehingga Penggugat keluar dan tinggal di Benteng bersama keluarganya ;
- Bahwa selaku keluarga dari Tergugat, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau dan bertahan pada akan tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama tetap tidak mau dan ingin bercerai dan pisah ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah mendapatkan izin cerai dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung secara baik-baik ;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat ada melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat tetap saja menghendaki untuk bercerai ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama di Jakarta dan yang kedua masih kuliah;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak memberikan uang untuk membiayai kehidupan Keluarga, dan juga

Hal. 10 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi biaya kuliah dari anak-anak, serta Tergugat juga sdering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ABRAHAM CORNELIS GAINAU**, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tdergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 1995 di Jemaat GPM Tawiri, dan menikah secara Catatan Sipil tanggal 5 Desember 1994 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu WILLY YOUNG yang lahir pada tanggal 16 November 1995, dan HENRY DAVID YOUNG yang lahir pada tanggal 5 Mei 2000;
- Bahwa setahu saksi.Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebabnya yaitu berawal ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WILLY mau sekolah ke Jakarta pada tahun 2012, dimana Tergugat keberatan dan tidak mengijinkannya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKD Provinsi Maluku, sehingga kafrenanya saksi mengetahui tentang pengajuan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini ;
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada atasannya yang di proses melalui Kantor BKD Provinsi Maluku ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi inti dari Laporan Penggugat yaitu adalah percekcoakan yang selalu terjadi dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman, karena sering dimaki-maki oleh Tergugat ditempat umum ;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan kalau Penggugat ada memiliki surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat sebagaimana ditunjukan dengan bukti surat tertanda P-2 dan P-8 ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pernyataan bersama untuk bercerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan pernah dilampirkan oleh Penggugat pada saat mengajukan permohonan cerai tersebut, sehingga saksi mengetahuinya ;
- Bahwa proses untuk dikeluarkannya izin cerai yaitu dilakukan pemeriksaan yang diawali dengan adanya pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat, dimana yang hadir ketika itu hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir baik untuk panggilan pertama maupun panggilan kedua ;
- Bahwa sudah ada izin cerai dari Gubernur Maluku selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ;

-----B  
ahwa pada saat dilakukan mediasi dan ketika dilakukan pemeriksaan, Penggugat menyatakan tidak ingin berdamai dan rujuk lagi dengan Tergugat ;

-----B  
ahwa selain itu juga pada saat dilakukan Mediasi tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun beberapa kali telah diberikan surat panggilan kepada Tergugat ;

-----B  
ahwa Tergugat pernah menyampaikan kalau Tergugat tidak berkeinginan untuk hadir dalam proses Mediasi ;

Hal. 12 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan kepada tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, maka kemudian diproseslah izin persetujuan perceraian tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Gubernur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas ;perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini, akan tetapi telah termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan pula oleh karena Berita Acara Persidangan Perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang pokok Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan apabila telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan juga bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinan tersebut adalah sah dan diakui menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa " Perkawinan adalah sah Hal. 13 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu " dan " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361/B/1994, tanggal 6 Maret 1995, telah menunjukkan bahwasanya benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan keduanya telah hidup sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam ikatan rumah tangga atau keluarga dan karenanya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Gugatan Penggugat tersebut, sebab tidak mungkin dapat diajukan Gugatan Perceraian tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu pula dengan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sesuai ketentuan dalam pengajuan Gugatan Cerai, senyatanya Penggugat telah memiliki Izin untuk Mengajukan Cerai dari Atasannya selaku Pejabat yang berwenang atas dasar Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat tertanda P 5, berupa Keputusan Gubernur Maluku, Nomor : 572 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 25 September 2020 dan bukti surat tertanda P. 8 berupa Permohonan Izin untuk melakukan perceraian, tanggal 3 Agustus 2020, sehingga karenanya Gugatan Penggugat inipun secara formil dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan posita dari petitum Gugatan Penggugat tersebut, dengan uraian pertimbangan seperti terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkannya, setelah terlebih dahulu

Hal. 14 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh petitum lainnya, barulah kemudian mempertimbangkan petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2, yaitu agar "Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361 / B / 1994 tanggal 6 Maret 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya " ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dalam Posita Gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, dimana selalu saja terjadi percecokan yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang selalu saja bersikap emosi dan kasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian tersebut, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar ada terjadi percecokkan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa " Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan yang sah sebagai suatu keluarga, maka apa yang menjadi dasar dan tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut juga mutlak harus menjadi dasar dan sekaligus

Hal. 15 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tujuan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang harus diwujudkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya antara Penggugat dan Terguga dan tidak lagi hidup bersamat, maka sesungguhnya hakekat dari suatu perkawinan tidaklah mungkin dapat tercapai dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apakah telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan " Seseorang dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yang diatur sebagai alternatif dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Hal. 16 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengaitkan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apakah terbukti dalil gugatan Penggugat memenuhi alasan-alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya haruslah putus karena perceraian, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai yang disebabkan adanya percecokkan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sudah cukup lama yakni sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, serta berlanjut lagi percecokkan yang terakhir yang kemudian membuat Penggugat dan Tergugat harus hidup terpisah masing-masing yaitu ketika anak Penggugat dan Tergugat hendak Kuliah di Jakarta, dimana ketika itu Tergugat selalu ayah tidak menerima dan malah melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan biaya hidup juga biaya pendidikan, serta tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak semenjak adanya percecokkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan adanya fakta terjadinya percecokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri dan telah memiliki anak yang semuanya telah dewasa, kemudian harus hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak kumpul lagi, jika tidak adanya pertengkaran dan percecokkan, karena bentuk percecokkan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan

Hal. 17 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokkan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa selain itu percecokkan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk percecokkan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), karena dalam setiap persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian hati dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan keharmonisan, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, serta guna menghindari terjadinya penderitaan yang lebih besar atas diri para pihak, apalagi Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyampaikan keinginannya untuk bercerai dan mengakhiri ikatan perkawinan keduanya sebagaimana ditunjukan dengan bukti surat tertanda P. 4 berupa Surat Pernyataan Cerai, tanggal 9 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesungguhnya benar dan nyata telah terjadi percecokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung cukup lama sehingga

Hal. 18 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat, tidak lagi hidup serumah bersama dan telah berpisah hingga saat ini, dan karenanya sudah sangat tidak mungkin untuk didamaikan lagi, sebab jika tidak demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam satu keluarga dan bukan malah sebaliknya justru harus hidup terpisah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada huruf f yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan karenanya terhadap Petitum Gugatan Penggugat mengenai adanya percekocan yang terjadi terus menerus tersebut haruslah dikabulkan, sehingga karenanya terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 2 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan angka 3 yaitu " Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat ";

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) exemplar dari Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai

Hal. 19 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon, tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan, agar Kantor Pencatatan Sipil tersebut dapat mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register Perceraian dari tahun yang sedang berjalan dan dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud sesuai tempat dimana permintaan Akta Perceraian diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana dimintakan dalam petitum Gugatan angka 1 ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 361/B/1994, tanggal 6 Maret 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 20 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh kami Imanuel Barru, SH, sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattimury, SH dan Ismael Wael, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kemmy E. Leunufna, SH. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Julianti Wattimury, SH.-**

**Immanuel Barru, SH.-**

**Ismael Wael, SH.MH.-**

Panitera Pengganti,

**Kemmy E. Leunufna, SH. MH.-**

**Perincian Biaya :**

Hal. 21 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 150.000.-
- Pencatatan	Rp. 10.000.-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Meterai	Rp. 10.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 470.000,-  
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).-

Hal. 22 dari 22 Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)